



PUTUSAN

Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUYADI;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur / tanggal Lahir : 50 tahun/2 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kaliboyo, RT. 003, RW. 005 Kelurahan
Kradenan, Kecamatan Purwoharjo,
Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Denpasar tanggal 7 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYADI atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SUYADI atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYADI atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Barang bukti berupa:
 - 1) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/1583/PTB/DKP tanggal 11 Juli 2013 Perihal : Rencana Pengadaan Kapal Inka Mina Tahun 2014 kepada Para Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten: Badung, Jembrana, Buleleng;

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 30 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 Perihal: Surat Alokasi Kapal Inkamina, kepada Gubernur Bali melalui Sekda Provinsi Bali;
- 3) Surat Gubernur Bali Nomor : 523.3/1600/DKP tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Alokasi Kapal Inkamina Dan Pembangunan Pabrik Rumput Laut T.A. 2014 kepada Menteri Kelautan Dan Perikanan RI di Jakarta;
- 4) Surat Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Tanjung Sari II" Kelurahan Tuban, Kec. Kuta Kabupaten Badung Nomor : 03/KUB T.S/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Perihal : Permohonan 1 (satu) Paket Kapal Penangkap Ikan 30 Gt kepada Bapak Gubernur Bali di Denpasar;
- 5) Surat Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Samanjaya II" Kelurahan Tuban Kec. Kuta Kabupaten Badung Nomor : 05/KUB S.T.I/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Perihal : Permohonan 1 (satu) Paket Kapal Penangkap Ikan 30 Gt kepada Bapak Gubernur Bali di Denpasar;
- 6) Surat Kelompok Nelayan Pesisir "KUB Anugrah" Desa Pengambangan Kec. Negara Kabupaten Jembrana Nomor: 04/K. Angrh/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 Perihal: Mohon Bantuan Kapal Penangkap Ikan Ukuran 30 GT Program Inkamina Tahun 2013 kepada Bapak Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali di Denpasar;
- 7) Surat Kelompok Nelayan Pesisir "KUB Muara Indah" Desa Pengambangan Kec. Negara Kabupaten Jembrana Nomor: 07/K. MI/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 Perihal : Mohon Bantuan Kapal Penangkap Ikan Ukuran 30 GT Program Inkamina Tahun 2013 kepada Bapak Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali di Denpasar;
- 8) Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : UND. 1940/SJ.1/TU.330/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Perihal : Sinkronisasi Perencanaan DAK Bid. Kelautan dan Perikanan TA.2014 kepada Bupati Kab. : Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Klungkung, Karangasem, Tabanan;

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/2355/PTB/DKP/2013 tanggal 4 Nopember 2013 Perihal: Sosialisasi Pengadaan Kapal Inka Mina > 30 GT TA. 2014 kepada Para Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten : Badung, Jembrana, Buleleng;
- 10) Nota Dinas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 60 Tahun 2013 tanggal 4 Nopember 2013 Perihal : Alokasi Kapal Inkamina dan Pembangunan Pabrik Rumput Laut Tahun 2014, kepada Gubernur Bali melalui Sekda Provinsi Bali;
- 11) Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2449 Tahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2013;
- 12) Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2451 Tahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2013;
- 13) Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor: 2457 Tahun 2014 tertanggal 15 Nopember 2013;
- 14) Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2458 Tahun 2014 tertanggal 15 Nopember 2013;
- 15) Rekomendasi Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 08 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2013 tentang Pengajuan Bantuan Hibah Berupa Barang;
- 16) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/2502/PTB/DKP/2013 tanggal 25 Nopember 2013 Perihal: Daftar Usulan Nama Penerima Hibah Dan Bansos APBD TA. 2014 kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali di Denpasar;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Keputusan Gubernur Bali Nomor: 2395/01-J/HK/2013 tanggal 5 Desember 2014 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Tahun Anggaran 2014;
- 18) Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 02 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali 2014;
- 19) DPA Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Tahun Anggaran 2014;
- 20) Surat Sek. Jend. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor: B. 340/DJPT.2/PI.210.D2/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Perihal: Pemantapan Kegiatan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali;
- 21) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Belanja Perencanaan, masing-masing:
Nomo 523.2/149/PTB/DKP/2014 (Pihak Pertama) tanggal 21 Januari 2014
r
SPK/01/DKN/I/2014 (Pihak Kedua)
antara Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Agb., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Muh. Husein Fah, ST. Selaku Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Graha Inkopabari Jl. Duren Tiga Nomor 38 Kel./Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;
- 22) Telaahan Staf Nomor : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014 (beserta lampirannya);
- 23) Telaahan Staf Nomor : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014 (beserta lampirannya);
- 24) Surat Nomor : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal:

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar;
- 25) Surat Perintah Tugas Nomor : 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014, menugaskan : Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk. Untuk melakukan survey alat penangkap ikan;
 - 26) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor: 523.2/250/PTB/DKP/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 Perihal: Penawaran Harga Untuk Spesifikasi Alat Tangkap Purse Seine, Mini Purse dan Gillnet, kepada : CV. Bandung Central Arteri Samudra Jln. Kembang Jepun 194-196 Surabaya;
 - 27) Surat Perintah Tugas Nomor : 082 Tahun 2014 tanggal 10 Pebruari 2014, menugaskan : Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk. Melakukan survey pengadaan kapal penangkap ikan;
 - 28) Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran >30 GT Dan Alat Penangkap Ikan sebanyak 4 Unit pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor : 523.2/577/PTB/DKP/2014 tanggal 11 Maret 2014;
 - 29) Surat Perintah Tugas Nomor: 179 Tahun 2014 tanggal 10 Pebruari 2014, menugaskan: Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk. Untuk melaksanakan perjalanan dinas ke KKP terkait kegiatan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan;
 - 30) Presentasi Pengadaan Kapal Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT Dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014;
 - 31) Berita Acara Pemaparan Desain Pembangunan Kapal Perikanan > 30 GT Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tertanggal 10 Maret 2014;
 - 32) Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor: 16/PTB/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT Dan

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014;

- 33) Keputusan Gubernur Bali Nomor 368/03-J/HK/2014 tentang Penerima Hibah Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga tanggal 6 Maret 2014;
- 34) Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor: 18 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor: 02 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014;
- 35) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/59/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Pelelangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan, kepada: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pem. Prov. Bali di Denpasar;
- 36) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor: 523.2/680/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Maret 2014 Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Belanja Jasa Pengawasan, kepada PT. Mulia Arthaloka Jl. TB. Simatupang Nomor 6 RT. 005/04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 37) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pekerjaan Belanja Jasa Pengawasan, masing-masing:

Nomor 523.2/682/PTB/DKP/2014 (Pihak Pertama) tanggal 24 Maret 2014

MA/SPK/01/III/2014 (Pihak Kedua)

antara Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Suwanto selaku Direktur PT. Mulia Arthaloka Jl. TB. Simatupang Nomor 6 RT. 005/04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

- 38) Surat Perintah Mulai Kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 24 Maret 2014, kepada: Suwanto selaku Direktur PT. Mulia Arthaloka Jl. TB. Simatupang Nomor 6 RT. 005/04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 39) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/860/PTB/DKP/2014 tanggal 16 April 2014 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan, kepada PT. F 1 Perkasa Jl. Pantai Pecemengan, Blimbingsari, Rogojampi, Banyuwangi Jawa Timur;
- 40) Surat Perintah Mulai Kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Nomor : 523.2/689/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014, kepada: Suyadi selaku Direktur PT. F 1 Perkasa;
- 41) Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan sebanyak 4 unit, masing-masing:
Nomor : 523.2/682/PTB/DKP/2014 (Pihak Pertama) tanggal 24 Maret 2014
MA/SPK/01/III/2014 (Pihak Kedua)
antara Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Suyadi selaku Direktur PT. F 1 Perkasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp5.968.000.000,00;
- 42) Surat dari Suyadi selaku Direktur PT. F 1 Perkasa Nomor: 004.B/PHP.05/Fp/IV/2014 tanggal 29 April 2014 Perihal: Rencana Penggunaan Uang Muka sejumlah Rp1.199.000.000,00 kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Provinsi Bali;

- 43) Berita Acara Pembayaran: 523.2/930/PTB/DKP/2014 tanggal 29 April 2014 antara Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Ag., selaku Pihak Pertama dengan Suyadi selaku Pihak Kedua, untuk pembayaran Uang Muka 20 % X nilai kontrak sebesar Rp5.968.000.000,00 = Rp1.068.814.547,00;
- 44) Surat Perintah Membayar Nomor: 938/L.S/106/DKP/2014 tanggal 5 Juni 2015 dari Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali, dibayar langsung ke Rek. Nomor: 0021005371 atas nama PT. F 1 Perkasa, sebesar Rp1.193.600.000,00 pada PT. BPD. Jawa Timur Cab. Banyuwangi;
- 45) Keputusan Gubernur Bali Nomor 1101/03-J/HK/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014;
- 46) Berita Acara Penetapan Besaran Bobot (Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran > 30 GT Dan Alat Penangkap Ikan) Nomor: 523.2/875/PTB/DKP/2014 tanggal 7-4-2014;
- 47) Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali kepada Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Ag, dkk. Untuk melakukan monitoring pengadaan kapal ikan Inkamina ke Banyuwangi Jawa Timur, masing-masing:
 - (1) Nomor : 634 Tahun 2014 tanggal 22 April 2014,
 - (2) Nomor : 798 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014,
 - (3) Nomor : 947 Tahun 2014 tanggal 8 Juni 2014,
 - (4) Nomor : 1136 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014,
 - (5) Nomor : 1710 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014,
 - (6) Nomor : 1980 Tahun 2014 tanggal 21 Nopember 2014,
 - (7) Nomor : 2035 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014,
- 48) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor:

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 523.2/2775/PTB/DKP tanggal 17 Nopember 2014 Perihal: Instruksi, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur;
- 49) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/2858/PTB/DKP tanggal 21 Nopember 2014 Perihal : Monitoring kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur;
- 50) Surat Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 246/PH.02/FP/XI/14 tanggal 25 Nopember 2014 Perihal : Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Kapal Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali;
- 51) Surat Peringatan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur, masing-masing:
- Nomor : 523.3/2853/PTB/DKP tanggal 20 Nopember 2014 Perihal : Peringatan Pertama (SP.1);
 - Nomor : 523.3/2937/PTB/DKP tanggal 1 Desember 2014 Perihal: Peringatan Pertama (SP.1);
 - Nomor : 523.2/3025/PTB/DKP tanggal 8 Desember 2014 Perihal: Peringatan Pertama (SP.1);
- 52) Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/3041/PTB/DKP/2014 tanggal 10 Desember 2014 Perihal: Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur;
- 53) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor:

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 523.2/3035/PTB/DKP/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal: Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan sebanyak 4 unit Tahun 2014 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
- 54) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/2829/PTB/DKP tanggal 21 Nopember 2014 Perihal : Instruksi kepada Direktur PT. Mulia Arthaloka;
- 55) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/2952/PTB/DKP tanggal 2 Desember 2014 Perihal: Undangan, kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bali, dll.;
- 56) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/3015/PTB/DKP tanggal 8 Desember 2014 Perihal: Undangan, kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bali, dll.;
- 57) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 523.2/3069/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014;
- 58) Surat Pernyataan dari Suyadi selaku Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 003/SP.02/FP/XII/14 tanggal 13 Desember 2014;
- 59) Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/3084/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014 Perihal: Pemutusan Kontrak, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur;
- 60) Surat Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 005/SS.05/FP/XII/14 tanggal 14 Desember 2014 Perihal: Sanggahan kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali;
- 61) Nota Dinas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/3125/PTB/DKP/2014 tanggal 22-12-2014 Perihal: Kegiatan Pengadaan kepada Gubernur Bali Cq. Sekda Prov. Bali;
- 62) Surat Direktur PT. F1 Perkasa Nomor: 007/SS.05/FP/XII/14 tanggal 24 Desember 2014 Perihal: Sanggahan ke dua kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali;
- 63) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: 005/17436/Keu tanggal

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Desember 2014 Perihal: Undangan kepada TAPD Prov. Bali, dll.;
- 64) Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 523.2/3071/PTB/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 65) Surat Inspektur Prov. Bali Nomor: 800/1884/ltprov tanggal 16 Desember 2014 Hal: Permasalahan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan padfa TA. 2014, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali;
- 66) Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/3082/PTB/DKP tanggal 16 Desember 2014 Perihal: Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka, kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cab. Banyuwangi;
- 67) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/3120/PTB/DKP tanggal 19 Desember 2014 Perihal: Mohon Penugasan Staf, kepada Kepala BPKP Perwakilan Bali;
- 68) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/3119/PTB/DKP tanggal 19 Desember 2014 Perihal: Mohon Penugasan Staf, kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali;
- 69) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/3118/PTB/DKP tanggal 19 Desember 2014 Perihal: Mohon Penugasan Staf, kepada Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Surabaya;
- 70) Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali Nomor: 552/28849/DPIK tanggal 23 Desember 2014 Perihal: Tim Teknis Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali;
- 71) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/3144/PTB/DKP/2014 tanggal 23 Desember 2014 Perihal: Jawaban Sanggahan, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur;

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 523.2/3070/PTB/DKP/2014 tanggal 14 Desember 2014, dari Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali;
- 73) Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor: 523.2/64/PTB/DKP/2015 tanggal 5 Januari 2015 Perihal: Jawaban Sanggahan ke Dua, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur;
- 74) Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/078/PTB/DKP tanggal 9 Januari 2015 Perihal: Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka, kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cab. Banyuwangi;
- 75) Surat Penetapan Pemenang Seleksi Umum jasa konsultansi PT. Mulia Arthaloka Nomor : 027/767/PJK.ULP.Aset tanggal 10 Maret 2014 (copy);
- 76) Rekening Koran Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 120-00-0488281-2 (copy);
- 77) NPWP : 01-539.507.2-061.000 An. PT. Dharma Kreasi Nusantara (copy);
- 78) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00975/WPJ.04/KP.0803/2012 An. PT. Dharma Kreasi Nusantara (copy);
- 79) Satu Bendel :
 - a. Surat Perintah Membayar Tahun 2014 Nomor 938/LS/60/DKP/2014 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Ir. I Made Gunaja, M.Si kepada Muh. Husaefah, S.T. Rp.14.586.000,00;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 9 Mei 2014;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor 911/962/Keu/2014;

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ringkasan Kegiatan tanggal 2 Mei 2014;
 - e. Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 2 Mei 2014;
 - f. Permohonan pembayaran PT. Dharma Kreasi Nusantara tanggal 5 Maret 2014;
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 523.2/535/PTB/DKP/2014 tanggal 5 Maret 2014;
 - h. Kwitansi Pembayaran Kode rekening 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2.2.03.012 tanggal 5 Maret 2014 sejumlah Rp14.586.000,00;
 - i. Invoice PT. Dharma Kreasi Nusantara Rp14.586.000,00 tanggal 5 Maret 2014;
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 523.2/406/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014;
 - k. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: dkn/BA/II/2014/01 tanggal 21 Februari 2014 dari Penyedia Barang dan Jasa kepada PPHP;
 - l. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 523.2/405/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014 dari PPHP kepada KPA;
 - m. Pakta Integritas ditandatangani oleh anggota PPHP tanggal 21 Februari 2014;
- 80) Satu bendel:
- a. Surat Perintah Membayar sejumlah Rp.2.574.000,00;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 5 Juni 2014;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor 911/1188/Keu/2014;
 - d. Ringkasan Kegiatan tanggal 3 Juni 2014;
 - e. Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 3 Juni 2014;
 - f. Permohonan pembayaran PT. Dharma Kreasi Nusantara tanggal 29 April 2014;
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor: 523.2/931/PTB/DKP/2014

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020



tanggal 29 April 2014;

- h. Kwitansi Pembayaran Kode rekening 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2.2.03.012 tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp2.574.000,00;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 523.2/406/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014;
- j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: dkn/BA/II/2014/01 tanggal 21 Februari 2014 dari Penyedia Barang dan Jasa kepada PPHP;
- k. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 523.2/405/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014 dari PPHP kepada KPA;
- l. Pengumuman pemenang Seleksi Umum Nomor 027/771/PJK.ULP.Aset tanggal 11 Maret 2014;
- m. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Belanja Jasa Pengawasan tanggal 21 Maret 2014 kepada PT. Mulia Arthaloka;
- n. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 24 Maret 2014;

- 81) KM. Inkamina 906;
- 82) KM. Inkamina 907;
- 83) KM. Inkamina 908;
- 84) KM. Inkamina 909;

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melalui saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb.;

- 85) Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014;
- 86) Form cek list/Daftar Simak Pokja;
- 87) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 88) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 89) Bill of Quantity (BoQ);
- 90) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of References (TOR);
- 91) Spesifikasi Teknis;
- 92) Syarat-syarat khusus Kontrak/syarat-syarat umum kontrak;

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Gambar/Body Plan;
 - 94) Dokumen Pengadaan Nomor: /833/PK.ULP. Aset tanggal 19 Maret 2014;
 - 95) Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor: 027/1607/PK.ULP. Aset tanggal 16 April 2014;
 - 96) Summary Report kode lelang: 2199033, Nama lelang: Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan;
 - 97) Berita Acara HASil Pelelangan (BAHP) Nomor: 027/1391/PK.ULP. Aset tanggal 10 April 2014;
 - 98) Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/1180/PK.ULP. Aset tanggal 3 April 2014;
 - 99) Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/1192/PK.ULP. Aset tanggal 4 April 2014;
 - 100) Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi F1 Perkasa; Dikembalikan kepada ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui saksi Ir. I Made Winarsa, M.Si.;
 - 101) 4 (empat) unit mesin Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1; Dikembalikan Kepada PT. Rutan Surabaya melalui saksi Andreas Susanto;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.DPS. tanggal 11 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUYADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Nomor urut 1) sampai dengan Nomor urut 100) sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2019 dan barang bukti Nomor urut 101) Dikembalikan kepada Dinas kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Bali;
6. Menghukum Terdakwa SUYADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1/PID.SUS-TPK/2019/PT.DPS. tanggal 31 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, 11 September 2019, Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.DPS yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana pengganti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 3. Menyatakan Terdakwa SUYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
 4. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
 5. Menyatakan Terdakwa SUYADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;
 6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dalam hal Terdakwa dapat membayar sebagian kewajibannya maka Terdakwa dijatuhi pidana setengahnya;

8. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

9. Menetapkan barang bukti berupa:

2. Nomor 1 sampai dengan nomor urut 101 sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.DPS. tanggal 11 September 2019;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 21 November 2019 dan

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa bukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena kedudukan Terdakwa selaku Dirut PT. FI Perkasa. Oleh karena itu ketentuan yang diterapkan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan;

1. Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. FI Perkasa dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab bertindak dalam kapasitas sebagai orang perorangan swasta atau privat atau mewakili perusahaan. Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana *a quo* tidak dalam kapasitas melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelanggaran tupoksi jabatan pemerintahan/negara;

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020



2. Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 3 dalam kegiatan proyek pengadaan 4 (empat) unit kapal penangkap ikan ukuran 30 GT karena kedudukan Terdakwa bukan berstatus sebagai pegawai negeri, ASN atau penyelenggara Negara. Terdakwa tidak melakukan pelanggaran dalam tupoksi jabatan pemerintahan/Negara. Penyimpangan/pelanggaran dalam kaitan kegiatan proyek Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang perorangan swasta atau privat, Terdakwa bertindak tidak dalam kapasitas sebagai pegawai negeri (yang dipersamakan dengan pegawai) atau penyelenggara negara/pejabat negara;
3. Bagaimana mungkin Terdakwa selaku direktur PT. FI Perkasa dapat menyalahgunakan kewenangan sedangkan secara administrasi tidak terpenuhi adanya SK pengangkatan Terdakwa selaku pegawai negeri, penyelenggara negara atau pemangku jabatan negara/pemerintahan;
4. Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai dimaksud Pasal 3 tersebut apabila pelaku delik bertindak untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam jabatan pemerintah/negara. Selain hal tersebut syarat utamanya harus ada SK pengangkatan Terdakwa selaku pegawai negeri atau pejabat/ penyelenggara negara. Namun hal ini tidak terungkap di persidangan. Bahwa maksud dan tujuan Pembuat Undang-Undang merumuskan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan kualitas subjek berbeda yaitu Pasal 3 dengan subjek pegawai negeri/penyelenggara selaku pemangku jabatan negeri/ negara (vide Pasal 1 ayat (2) *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999). Sedangkan Pasal 2 dengan subjek partikular/swasta bukan pemangku jabatan negeri/negara;
5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Pasal 3 adalah dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dengan subjeknya pegawai/penyeleggara negara;
6. Bahwa kedudukan Terdakwa dalam kegiatan proyek Pembangunan Pengadaan kapal penangkap ikan 30 GT adalah selaku Direktur Utama

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. FI Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan perusahaan PT. FI Perkasa;

7. Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. FI Perkasa dalam proyek pembangunan pengadaan kapal penangkap ikan Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggungjawab menyelesaikan proyek hingga batas waktu yang ditentukan tanggal 12 Desember 2014 sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak serta melanggar beberapa peraturan hukum lainnya diantaranya ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa;
8. Bahwa kesalahan Terdakwa telah menerima seluruh pembayaran proyek sebesar 55,64% (lima puluh lima koma enam puluh empat persen) termasuk biaya pembelian 4 (empat) unit mesin kapal seluruhnya sebesar Rp3. 586.200.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dari nilai anggaran proyek dalam kontrak sebesar Rp5.968.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) namun dalam kenyataan atau faktanya, pelaksanaan kegiatan proyek belum juga selesai 55,64 % (lima puluh lima koma enam puluh empat persen), Terdakwa sudah menerima dan mencairkan dana proyek Rp3.586.200.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
9. Bahwa mesin kapal yang terpasang termasuk dalam hitungan 55,64% (lima puluh lima koma enam puluh empat persen) justru diambil secara melawan hak, melawan hukum oleh PT. Rutan dengan alasan Terdakwa belum membayar lunas harga kapal kepada PT. Rutan. Padahal Terdakwa telah memberikan agunan/jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) luas tanah 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) dengan harga pasar Rp1.500.000.000,00 (satu setengah miliar). Bahwa walaupun masih terdapat sisa hutang Terdakwa sebesar Rp439.600.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) harga kapal sebesar Rp188.400.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) secara hukum PT. Rutan tidak boleh dan tidak dibenarkan melakukan pengambilan (pencurian) barang proyek yang merupakan

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asset pemerintah/negara. Secara hukum PT. Rutan seharusnya dengan persetujuan Terdakwa dapat melelang/menjual agunan/jaminan SHM tanah tersebut; Bahwa tidak selesainya pekerjaan Terdakwa sesuai dengan yang ditentukan dan disyaratkan dalam kontrak akhirnya pihak pengguna barang/jasa melakukan pemutusan hubungan kontrak;

10. Bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan dan melanjutkan pekerjaan proyek dengan alasan dollar mengalami kenaikan dan anggaran/dana proyek tidak mencukupi. hal ini tidak dapat dibenarkan sebab Terdakwa telah menerima pencairan dana proyek dengan bobot pekerjaan 55,64 % (lima puluh lima koma enam puluh empat persen) sebesar Rp3.586.200.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
11. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan tidak menyelesaikan pekerjaan proyek dengan bobot 55,64 % (lima puluh lima koma enam puluh empat persen) sedangkan Terdakwa telah menerima dan mencairkan dana dengan bobot 55,64% (lima puluh lima koma enam puluh empat persen) sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
12. Bahwa kelemahan yang terjadi di dalam perkara *a quo* yaitu tidak adanya hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau akuntan publik atau instansi yang berwenang untuk itu, untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara;
13. Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan tidak dapat dibenarkan karena lembaga Kejaksaan bukan lembaga audit melainkan lembaga/instansi penuntutan. Bahwa terdapat lembaga atau instansi yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melakukan pemeriksaan kerugian keuangan Negara;
14. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan fatal karena barang bukti nomor 101 berupa 4 unit kapal penangkap ikan

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan dalam amar putusan dan tidak ditentukan statusnya sehingga barang bukti Nomor 101 akan menjadi mengambang tidak jelas statusnya. Majelis berpendapat barang bukti Nomor 101 adalah asset Negara maka seharusnya dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1/PID.SUS-TPK/2019/PT.DPS. tanggal 31 Oktober 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.DPS. tanggal 11 September 2019 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) ini dapat dibenarkan, oleh karena PT. Rutan tidak seharusnya mengambil 4 (empat) mesin kapal *a quo* yang diserahkan dengan Pemerintah

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Bali. Kalaupun ada tunggakan atau sisa utang Terdakwa kepada PT. Rutan adalah merupakan hubungan keperdataan antara PT. Rutan dengan Terdakwa. Dengan demikian pembayaran uang pengganti sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak tepat;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti adalah tidak tepat karena mesin tersebut telah terpasang dan telah diserahkan, sehingga 4 (empat) mesin kapal a quo adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- Bahwa alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1/PID.SUS-TPK/2019/PT.DPS. tanggal 31 Oktober 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.DPS. tanggal 11 September 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang dikompensasikan dengan hasil pelelangan barang bukti berupa 4 (empat) unit Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1, apabila hasil pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Nomor 1 sampai dengan nomor urut 100 sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.DPS. tanggal 11 September 2019;

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 27 dari 26 hal. Put. Nomor 739 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)